



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1333/2025**

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan III dan IV Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1).
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan III dan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2025 sebesar 5% mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2021 bab IV pasal 5 ayat (1) dan (2).
- KETIGA : Pembagian pembayaran insentif Pajak Daerah untuk Perangkat Daerah sebagai pemungut pajak berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/1333/2025

TANGGAL : 5 DESEMBER 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL YANG DITERIMA	PPH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H.SAMSUL MAHMUD,S.IP	Bupati Polewali Mandar	7,645,950	19,188,000.00	26,833,950.00	4,025,093	22,808,858
2	HJ. ANDI NURSAMI MASDAR,.MP	Wakil Bupati Polewali Mandar	5,097,300	12,792,000.00	17,889,300.00	2,683,395	15,205,905
3	NURSAID, S.SOS., M.M NIP : 19711127 199803 1 007	Sekretaris Daerah	1,415,917	10,910,000.00	12,325,917.00	1,848,888	10,477,029
4	H.AHMAD SAIFUDDIN,S.H.,M.M NIP : 19651231 200003 1 084	Pj. Sekretaris Daerah	2,831,833	-	2,831,833.33	424,775	2,407,058
J U M L A H			16,991,000	42,890,000	59,881,000.33	8,982,150	50,898,850

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1333/2025
TANGGAL : 5 DESEMBER 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA OPD PENGELOLA RETRIBUSI	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
1	2			4
1	Kepala Badan Pendapatan	4,077,840.00	10,601,100	14,678,940
2	Unsur Penunjang (Asisten Adminitrasi Umum, Kepala Badan Keuangan, Kabid. Anggaran, Kepala Bagian Hukum, Kasda dan Staf Kasda)	4,077,840.00	10,537,445	14,615,285
3	Sekretaris dan Para Kepala Bidang Badan Pendapatan	11,553,880	30,036,441	41,590,321
4	Kasubid Badan Pendapatan	18,123,734	49,471,799	67,595,533
5	Staf Badan Pendapatan dan Operator Perencanaan	15,110,663	40,437,799	55,548,462
6	Tenaga Honoror Badan Pendapatan	13,592,800	29,649,000	43,241,800
JUMLAH		66,536,757.00	170,733,584	237,270,341

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Desember 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD